



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap: : **HAMZAH Alias HAMSENG**  
Tempat lahir: : Makassar  
Umur/Tanggal lahir: : 52/24 Agustus 1970  
Jenis kelamin: : Laki-laki  
Kebangsaan: : Indonesia  
Tempat tinggal: : Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten

Parigi Moutong

Agama: : Islam

Pekerjaan: : Wiraswasta

Terdakwa Hamzah Alias Hamseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH Alias HAMSENG tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 KUHP dan oleh karenanya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa HAMZAH Alias HAMSENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 65 KUHP sesuai Dakwaan Subsida.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH Alias HAMSENG berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO.  
Dikembalikan kepada Terdakwa Hamzah Alias Hamseng
  - 47 (empat puluh tujuh) Buah Tripleks s.
  - 11 (sebelas) Buah Sapu.
  - 3 (tiga) Buah Box.
  - 10 (sepuluh) Buah Sekop Plastik.
  - 1 (satu) Buah Tas Ransel warna merah.

Dipergunakan dalam perkara Firmansyah Rotinsulu Alias Firman

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **HAMZAH Alias HAMSENG** bersama sama dengan Sdr Firmansyah Rotinsulu Alias Firman (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), Sdr Rahmat Alias Mato (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), Sdr Salim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasman L Badja (Berkas Perkara terpisah), Sdr Alan Hadi Mursalim Alias Nyong, (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 7 (Tujuh) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 14 (Empat Belas) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 4 (Empat) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 4 (Empat) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta beberapa hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Gedung Balai Putri Njeni atau Gudang kantor PMI Kab Parigi Moutong di Kel Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa yang berada di parkir BNS Parigi didatangi oleh Sr Salim untuk meminjam mobil pickup hitam DN 8318 KO milik terdakwa untuk mengambil tripleks dari gedung Balai Putri Njeni, selanjutnya terdakwa berangkat menuju gedung Balai Putri Njeni lalu sesampainya disana telah ada Sdr Firman dekat tripleks kemudian terdakwa, Sdr Firman, Sdr Salim dengan tanpa ijin mengambil dan mengangkut 5 lembar triplek ke atas mobil menggunakan kedua tangan kemudian menjualnya kepada Sr Iwan seharga Rp 500.000 dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000.
- Bahwa 7 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa yang berada di BNS Parigi didatangi Sr Alan Hadi dan Sdr Rahmat dan mengajak terdakwa mengambil tripleks dari gedung Balai Putri Njeni, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju gedung Balai Putri Njeni dengan membawa mobil pickup hitam milik terdakwa kemudian memarkirkan mobil dekat tripleks yang ada di bawah lantai dua lalu Sdr Alan Hadi dan Sdr Rahmat bertugas mengangkat 5 lembar triplek ke atas mobil sementara terdakwa bertugas mengemudi kemudian dengan tanpa ijin mengambil dan membawanya kemudian menjualnya pada Sdr Jurdin seharga Rp 500.000 dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000.

- Bahwa 14 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa kembali didatangi Sr Firman dan Sdr Rahmat untuk membawa barang dari gedung Balai Putri Njeni menggunakan mobil pickup hitam milik terdakwa dan setibanya disana terdakwa, Sdr Firman dan Sdr Rahmat dengan tanpa ijin mengambil 5 (Lima) lembar tripleks, 15 buah Tas Ransel, 3 (Tiga) buah Terpal, dan 15 pasang sepatu Jungle Boot kemudian 5 (Lima) lembar tripleks dijual pada seseorang di Kel Masigi seharga Rp 500.000 lalu sekira pukul 10.00 WITA berangkat menuju pasar impres palu kemudian menjual 3 (Tiga) buah Terpal seharga Rp 300.000, 15 pasang sepatu Jungle Boot seharga Rp 50.000 per pasang dan 15 buah Tas Ransel dibagikan kepada masyarakat dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 450.000.
- Bahwa 4 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa yang berada di BNS Parigi PIT terbuka didatangi Sdr Rahmat dan mengajak terdakwa mengambil tripleks dari gedung Balai Putri Njeni selanjutnya terdakwa berangkat menuju gedung Balai Putri Njeni dengan membawa mobil pickup hitam miliknya kemudian memarkirkan mobil dekat gedung lantai dua lalu terdakwa dan Sdr Rahmat dengan tanpa ijin mengambil 5 lembar triplek dengan kedua tangan dan menaruhnya ke atas mobil lalu dalam perjalanan menjual triplek bertemu Sdr Alan Hadi yang langsung naik ke mobil kemudian triplek tersebut dijual pada dr Agus di lebo seharga Rp 500.000 dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000.
- Bahwa 4 hari kemudian pada pukul 20.00 WITA terdakwa yang berada di BNS Parigi didatangi Sr Rahmat dan mengajak terdakwa mengambil tripleks dari gedung Balai Putri Njeni selanjutnya terdakwa berangkat menuju gedung Balai Putri Njeni dengan membawa mobil pickup hitam miliknya kemudian memarkirkan mobil dekat gedung lantai dua lalu terdakwa dan Sdr Rahmat dengan tanpa ijin mengambil 5 lembar triplek dengan kedua tangan dan menaruhnya ke atas mobil lalu dalam perjalanan menjual triplek bertemu Sdr Firman yang langsung naik ke mobil kemudian 4 lembar triplek dijual pada dr

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan di loji seharga Rp 300.000 dan terdakwa mendapat bagian Rp 100.000 dan 1 lembar triplek.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bertemu Sdr Alan Hadi Mursalin dan mengajak terdakwa pergi ke pos jaga gedung balai putri njeini lalu dengan tanpa ijin mengambil sebuah kantong mayat berisi 5 buah sapu dan 30 (Tiga Puluhan) sekop sampah lalu barang tersebut dijual pada seseorang di Kel Kampal dan terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr Firmansyah Rotinsulu, Sdr Salim Hasman L Badja, Sdr Rahmat Alias Mato dan Sdr Alan Hadi Mursalin maka PMI Kab Parigi Moutong kehilangan 213 (Dua Ratus Tiga Belas) Lembar Triplek, 61 Tas Ransel Merk Expeed, 186 Set Cleaning Kit, 3 buah Terpal, dan 4 Dos HPL (Pelapis Meja) dengan total kerugian senilai Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 KUHP**

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **HAMZAH Alias HAMSENG** bersama sama dengan Sdr Firmansyah Rotinsulu Alias Firman (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), Sdr Rahmat Alias Mato (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), Sdr Salim Hasman L Badja (Berkas Perkara terpisah), Sdr Alan Hadi Mursalin Alias Nyong, (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 7 (Tujuh) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 14 (Empat Belas) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 4 (Empat) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 4 (Empat) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta beberapa hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Gedung Balai Putri Njeni atau Gudang kantor PMI Kab Parigi Moutong di Kel Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud*

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa yang berada di parkir BNS Parigi didatangi oleh Sr Salim untuk meminjam mobil pickup hitam DN 8318 KO milik terdakwa untuk mengambil tripleks dari gedung Balai Putri Njeini, selanjutnya terdakwa berangkat menuju gedung Balai Putri Njeini lalu sesampainya disana telah ada Sdr Firman dekat tripleks kemudian terdakwa, Sdr Firman, Sdr Salim dengan tanpa ijin mengambil dan mengangkut 5 lembar triplek ke atas mobil menggunakan kedua tangan kemudian menjualnya kepada Sr Iwan seharga Rp 500.000 dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000.
- Bahwa 7 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa yang berada di BNS Parigi didatangi Sr Alan Hadi dan Sdr Rahmat dan mengajak terdakwa mengambil tripleks dari gedung Balai Putri Njeini, selanjutnya terdakwa berangkat menuju gedung Balai Putri Njeini dengan membawa mobil pickup hitam milik terdakwa kemudian memarkirkan mobil dekat tripleks yang ada di bawah lantai dua lalu Sdr Alan Hadi dan Sdr Rahmat bertugas mengangkat 5 lembar triplek ke atas mobil sementara terdakwa bertugas mengemudi kemudian dengan tanpa ijin mengambil dan membawanya kemudian menjualnya pada Sdr Jurdin seharga Rp 500.000 dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000.
- Bahwa 14 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa kembali didatangi Sr Firman dan Sdr Rahmat untuk membawa barang dari gedung Balai Putri Njeini menggunakan mobil pickup hitam milik terdakwa dan setibanya disana terdakwa, Sdr Firman dan Sdr Rahmat dengan tanpa ijin mengambil 5 (Lima) lembar tripleks, 15 buah Tas Ransel, 3 (Tiga) buah Terpal, dan 15 pasang sepatu Jungle Boot kemudian 5 (Lima) lembar tripleks dijual pada seseorang di Kel Masigi seharga Rp 500.000 lalu sekira pukul 10.00 WITA berangkat menuju pasar impres palu kemudian menjual 3 (Tiga) buah Terpal seharga Rp 300.000, 15 pasang sepatu Jungle Boot seharga Rp 50.000 per pasang dan 15 buah Tas Ransel dibagikan kepada masyarakat dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 450.000.
- Bahwa 4 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa yang berada di BNS Parigi PiT terbuka didatangi Sdr Rahmat dan mengajak terdakwa mengambil tripleks dari gedung Balai Putri Njeini selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju gedung Balai Putri Njeni dengan membawa mobil pickup hitam miliknya kemudian memarkirkan mobil dekat gedung lantai dua lalu terdakwa dan Sdr Rahmat dengan tapa ijin mengambil 5 lembar triplek dengan kedua tangan dan menaruhnya ke atas mobil lalu dalam perjalanan menjual triplek bertemu Sdr Alan Hadi yang langsung naik ke mobil kemudian triplek tersebut dijual pada dr Agus di lebo seharga Rp 500.000 dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000.

- Bahwa 4 hari kemudian pada pukul 20.00 WITA terdakwa yang berada di BNS Parigi didatangi Sr Rahmat dan mengajak terdakwa mengambil tripleks dari gedung balai putri njeini selanjutnya terdakwa berangkat menuju gedung Balai Putri Njeni dengan membawa mobil pickup hitam miliknya kemudian memarkirkan mobil dekat gedung lantai dua lalu terdakwa dan Sdr Rahmat dengan tapa ijin mengambil 5 lembar triplek dengan kedua tangan dan menaruhnya ke atas mobil lalu dalam perjalanan menjual triplek bertemu Sdr Firman yang langsung naik ke mobil kemudian 4 lembar triplek dijual pada dr Wawan di loji seharga Rp 300.000 dan terdakwa mendapat bagian Rp 100.000 dan 1 lembar triplek.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bertemu Sdr Alan Hadi Mursalim dan mengajak terdakwa pergi ke pos jaga gedung balai putri njeini lalu dengan tanpa ijin mengambil sebuah kantong mayat berisi 5 buah sapu dan 30 (Tiga Puluh) sekop sampah lalu barang tersebut dijual pada seseorang di Kel Kampal dan terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000.-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr Firmansyah Rotinsulu, Sdr Salim Hasman L Badja, Sdr Rahmat Alias Mato dan Sdr Alan Hadi Mursalin maka PMI Kab Parigi Moutong kehilangan 213 (Dua Ratus Tiga Belas) Lembar Triplek, 61 Tas Ransel Merk Expeed, 186 Set Cleaning Kit, 3 buah Terpal, dan 4 Dos HPL (Pelapis Meja) dengan total kerugian senilai Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 65 KUHP**

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **HAMZAH Alias HAMSENG** bersama sama dengan Sdr Firmansyah Rotinsulu Alias Firman (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), Sdr Rahmat Alias Mato (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), Sdr Salim Hasman L Badja (Berkas Perkara terpisah), Sdr Alan Hadi Mursalim Alias Nyong, (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 7 (Tujuh) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 14 (Empat Belas) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 4 (Empat) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta 4 (Empat) hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, serta beberapa hari kemudian di bulan Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Gedung Balai Putri Njeni atau Gudang kantor PMI Kab Parigi Moutong di Kel Maesa Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa yang berada di parkir BNS Parigi didatangi oleh Sr Salim untuk meminjam mobil pickup hitam DN 8318 KO milik terdakwa untuk mengambil tripleks dari gedung Balai Putri Njeni, selanjutnya terdakwa berangkat menuju gedung Balai Putri Njeni lalu sesampainya disana telah ada Sdr Firman dekat tripleks kemudian terdakwa, Sdr Firman, Sdr Salim dengan tanpa ijin mengambil dan mengangkut 5 lembar triplek ke atas mobil menggunakan kedua tangan kemudian menjualnya kepada Sr Iwan seharga Rp 500.000 dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000.
- Bahwa 7 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa yang berada di BNS Parigi didatangi Sr Alan Hadi dan Sdr Rahmat dan mengajak terdakwa mengambil tripleks dari gedung Balai Putri Njeni, selanjutnya terdakwa berangkat menuju gedung Balai Putri Njeni dengan membawa mobil pickup hitam milik terdakwa kemudian memarkirkan mobil dekat tripleks yang ada di bawah lantai dua lalu Sdr Alan Hadi dan Sdr Rahmat bertugas mengangkat 5 lembar triplek ke atas mobil sementara terdakwa bertugas mengemudi kemudian dengan tanpa ijin mengambil dan membawanya kemudian

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya pada Sdr Jurdin seharga Rp 500.000 dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000.

- Bahwa 14 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA terdakwa kembali didatangi Sr Firman dan Sdr Rahmat untuk membawa barang dari gedung balai putri njeini menggunakan mobil pickup hitam milik terdakwa dan setibanya disana terdakwa, Sdr Firman dan Sdr Rahmat dengan tanpa ijin mengambil 5 (Lima) lembar tripleks, 15 buah Tas Ransel, 3 (Tiga) buah Terpal, dan 15 pasang sepatu Jungle Boot kemudian 5 (Lima) lembar tripleks dijual pada seseorang di Kel Masigi seharga Rp 500.000 lalu sekira pukul 10.00 WITA berangkat menuju pasar impres palu kemudian menjual 3 (Tiga) buah Terpal seharga Rp 300.000, 15 pasang sepatu Jungle Boot seharga Rp 50.000 per pasang dan 15 buah Tas Ransel dibagikan kepada masyarakat dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 450.000.
- Bahwa 4 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA terdakwa yang berada di BNS Parigi PiT terbuka didatangi Sdr Rahmat dan mengajak terdakwa mengambil tripleks dari gedung balai putri njeini selanjutnya terdakwa berangkat menuju gedung Balai Putri Njeni dengan membawa mobil pickup hitam miliknya kemudian memarkirkan mobil dekat gedung lantai dua lalu terdakwa dan Sdr Rahmat dengan tanpa ijin mengambil 5 lembar triplek dengan kedua tangan dan menaruhnya ke atas mobil lalu dalam perjalanan menjual triplek bertemu Sdr Alan Hadi yang langsung naik ke mobil kemudian triplek tersebut dijual pada dr Agus di lebo seharga Rp 500.000 dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000.
- Bahwa 4 hari kemudian pada pukul 20.00 WITA terdakwa yang berada di BNS Parigi didatangi Sr Rahmat dan mengajak terdakwa mengambil tripleks dari gedung balai putri njeini selanjutnya terdakwa berangkat menuju gedung Balai Putri Njeni dengan membawa mobil pickup hitam miliknya kemudian memarkirkan mobil dekat gedung lantai dua lalu terdakwa dan Sdr Rahmat dengan tanpa ijin mengambil 5 lembar triplek dengan kedua tangan dan menaruhnya ke atas mobil lalu dalam perjalanan menjual triplek bertemu Sdr Firman yang langsung naik ke mobil kemudian 4 lembar triplek dijual pada dr Wawan di loji seharga Rp 300.000 dan terdakwa mendapat bagian Rp 100.000 dan 1 lembar triplek.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bertemu Sdr Alan Hadi Mursalim dan mengajak terdakwa pergi ke pos jaga gedung balai putri njeini lalu dengan tanpa ijin mengambil sebuah kantong mayat berisi 5 buah sapu dan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (Tiga Puluh) sekop sampah lalu barang tersebut dijual pada seseorang di Kel Kampal dan terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr Firmansyah Rotinsulu, Sdr Salim Hasman L Badja, Sdr Rahmat Alias Mato dan Sdr Alan Hadi Mursalin maka PMI Kab Parigi Moutong kehilangan 213 (Dua Ratus Tiga Belas) Lembar Triplek, 61 Tas Ransel Merk Expeed, 186 Set Cleaning Kit, 3 buah Terpal, dan 4 Dos HPL (Pelapis Meja) dengan total kerugian senilai Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **362 KUHP JO Pasal 65 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI TRI FADLI PUTRA Alias FADLI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi adalah Staff dari PMI Parigi Moutong;
  - Bahwa yang menjadi pelaku Saksi tidak mengetahuinya sedangkan yang menjadi korbannya adalah Palang Merah Indonesia (PMI);
  - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di bulan Februari 2022 di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan gudang PMI Parigi Moutong;
  - Bahwa barang milik PMI yang diambil oleh orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut yakni 213 (dua ratus tiga belas) lembar Tripleks ketebalan 2 ML, 61 buah Tas Ransel Merek Exspeed, 186 (seratus delapan puluh enam) Set Cleaning KIT, 3 (Tiga) Rol terpal dan 4 (empat) dos HPL(pelapis meja);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut mengambil benda/barang milik PMI tersebut namun Saksi mencurigai jika pelaku masuk kedalam Gedung Balai Putri Njengi dengan cara membobol pintu bagian depan dan belakang Gedung Balai Putri Njengi;
  - Bahwa tidak ada orang yang tinggal Gedung Balai Putri Njengi untuk menjaga;
  - Bahwa tindak pidana pencurian baru diketahui pada tanggal 24 Februari 2022 saat Saksi MUFTI datang di Gedung Balai Putri Njengi dan curiga ada Barang yang di dalam gedung tercecer di luar gedung kemudian gembok pintu depan dalam keadaan rusak;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami atas perkara tindak pidana pencurian tersebut yakni sekitar Rp 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa kondisi semua benda/barang yang diambil oleh orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut masih layak pakai;
- Bahwa Saksi dan teman-teman lainnya mengecek barang yang berada di gudang PMI setiap beberapa saat;
- Bahwa Gudang tersebut dalam keadaan terkunci dan dengan menggunakan gembok;
- Bahwa pintu dan gembok gudang milik PMI dirusak;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin untuk mengambil barang milik PMI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. **SAKSI MUHAMMAD MUFTI Alias MUFTI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah Staff dari PMI Parigi Moutong;
- Bahwa yang menjadi pelaku Saksi tidak mengetahuinya sedangkan yang menjadi korbannya adalah Palang Merah Indonesia (PMI);
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi di bulan Februari 2022 di Gedung Balai Putri Njengi, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan gudang PMI Parigi Moutong;
- Bahwa barang milik PMI yang diambil oleh orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut yakni 213 (dua ratus tiga belas) lembar Tripleks ketebalan 2 ML, 61 buah Tas Ransel Merek Exspeed, 186 (seratus delapan puluh enam) Set Cleaning KIT, 3 (Tiga) Rol terpal dan 4 (empat) dos HPL(pelapis meja);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut mengambil benda/barang milik PMI tersebut namun Saksi mencurigai jika pelaku masuk kedalam Gedung Balai Putri Njengi dengan cara membobol pintu bagian depan dan belakang Gedung Balai Putri Njengi;
- Bahwa tidak ada orang yang tinggal Gedung Balai Putri Njengi untuk menjaga;
- Bahwa tindak pidana pencurian baru diketahui pada 24 Februari 2022 saat Saksi datang di Gedung Balai Putri Njengi dan curiga ada barang yang di

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gedung tercecer di luar gedung kemudian gembok pintu depan dalam keadaan rusak;

- Bahwa benar total kerugian yang dialami atas perkara tindak pidana pencurian tersebut yakni sekitar Rp 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa kondisi semua barang yang diambil oleh orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut masih layak pakai;
- Bahwa Saksi dan teman-teman lainnya mengecek barang yang berada di gudang PMI setiap beberapa saat;
- Bahwa Gudang tersebut dalam keadaan terkunci dan dengan menggunakan gembok;
- Bahwa pintu dan gembok gudang milik PMI dirusak;
- Bahwa benar tidak ada orang yang meminta izin untuk mengambil barang milik PMI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

3. **SAKSI ALAN HADI Alias MATO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 7 hari kemudian sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa, Rahmat, dan Saksi dengan tanpa izin mengambil 5 (Lima) lembar tripleks lalu diangkut ke atas mobil pickup milik Terdakwa dan dijual kepada seseorang di lorong irigasi Kelurahan Kampal seharga Rp 500.000,00 dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000;
- Bahwa 10 hari kemudian sekira pukul 15.00 WITA Saksi dan Rahmat kembali Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa izin mengambil 5 buah sapu, dan 30 sekop sampah dan dijual keesokan harinya kepada pedagang di Kelurahan Kampal menggunakan mobil milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

4. **SAKSI RAHMAT Alias MATO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Februari 2022 pukul 20.00 WITA Saksi yang sedang berada di BNS Parigi bertemu Terdakwa dan Firman bersepakat untuk mengambil Tripleks di Gedung Balai Putri Njengi kemudian Terdakwa bertugas mengemudikan mobil pickup miliknya lalu ketiganya kembali ke Gedung Balai Putri Njengi kemudian bersama sama dengan tanpa izin mengambil 5 (lima) lembar Tripleks dan dijual kepada Jurdin di Kelurahan Kampal seharga Rp 500.000,00 dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 100.000,00;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA Saksi yang sedang berada di BNS Parigi bertemu Terdakwa dan Firman dan bersepakat untuk mengambil barang-barang di Gedung Balai Putri Njengi kemudian Terdakwa bertugas mengemudikan mobil pickup miliknya lalu ketiganya kembali ke Gedung Balai Putri Njengi kemudian bersama sama dengan tanpa izin mengambil 15 buah Tas Ransel, 3 (Tiga) buah Terpal, dan 15 pasang sepatu Jungle Boot dan mengangkut ke atas mobil pickup milik Terdakwa lalu berangkat menuju Pasar Inpres Palu kemudian menjual 3 (Tiga) buah terpal, 15 pasang sepatu jungle boot sementara 15 buah tas ransel dibagikan kepada masyarakat dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 425.000,00;
- Bahwa 3 hari kemudian pada pukul 15.00 WITA Terdakwa bersama Saksi bersepakat dengan tanpa izin mengambil Tripleks dalam gudang di Gedung Balai Putri Njengi kemudian Terdakwa bertugas membuka gembok lalu Terdakwa bertugas mengambil dan mengangkut 5 (Lima) lembar Tripleks ke mobil pickup hitam Terdakwa lalu bersama-sama menjualnya kepada Wawan sebanyak 4 lembar sementara 1 lembar Tripleks digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

5. **SAKSI FIRMANSYAH ROTINSULU Alias FIRMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengambil barang tanpa izin di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong pada sekitar bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara merusak gembok yang terpasang pada pintu gudang;
- Bahwa pertama kali Saksi melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan SALIM HASMAN L. BADJA Alias Salim dan Terdakwa pada bulan Februari 2022, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar pukul 21.00 WITA dan barang yang di ambil yaitu 5 (lima) lembar Tripleks ukuran 18 mm;
- Bahwa Yang kedua, selang waktu sekitar 4 (empat) hari dari waktu pertama pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama RAHMAT Alias MATO dan Saksi melakukan tindak pidana pencurian berupa 5 (lima) lembar Tripleks ukuran 18 mm;
- Bahwa Yang ketiga, selang waktu sekitar 3 (tiga) hari dari waktu kedua pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bersama RAHMAT Alias MATO dan Saksi melakukan tindak pidana pencurian berupa 3 (tiga) buah Terpal, 10 (sepuluh) pasang sepatu Jungle Boot warna cokelat, 5 pasang sepatu Jungle boot warna hitam dan 15 (lima belas) buah tas ransel;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pertama Kali Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan SALIM HASMAN L. BADJA Alias Salim dan Firman dengan cara yaitu Saksi Firman membuka paksa gembok yang ada di pintu Gudang, kemudian Saksi Firman bersama SALIM HASMAN L. BADJA Alias Salim masuk ke dalam gudang, kemudian bersama mengambil 5 (lima) lembar Tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkan di gedung seberang gudang. Kemudian SALIM HASMAN L. BADJA Alias Salim langsung memanggil Terdakwa yang berada di BNS Parigi. Setelah Terdakwa tiba di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian Saksi SALIM bersama Saksi Firman langsung mengangkat 5 (lima) lembar tripleks yang sebelumnya sudah di simpan di seberang gedung untuk di pindahkan ke bagasi belakang mobil Carry Pick Up warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Yang kedua, Terdakwa bersama RAHMAT Alias MATO dan Saksi melakukan tindak pidana pencurian berupa 5 (lima) lembar Tripleks ukuran 18 mm dengan cara yang masih sama yaitu Terdakwa membuka gembok di pintu Gudang yang sebelumnya sudah Terdakwa rusak tersebut, kemudian Terdakwa bersama RAHMAT Alias MATO masuk ke dalam gudang, kemudian bersama mengambil 5 (lima) lembar Tripleks ukuran 18 mm dan mengeluarkan di gedung seberang gudang. Kemudian RAHMAT Alias MATO langsung memanggil Terdakwa yang berada di BNS Parigi, setelah tiba di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian Saksi bersama RAHMAT Alias MATO langsung mengangkat 5 (lima) lembar tripleks yang sebelumnya sudah disimpan di seberang gedung untuk dipindahkan ke bagasi belakang mobil Carry Pick Up warna hitam Terdakwa;
- Bahwa Yang ketiga, Terdakwa bersama RAHMAT Alias MATO dan Saksi melakukan tindak pidana pencurian berupa 3 (tiga) buah Terpal, 10 (sepuluh) pasang sepatu Jungle Boot warna cokelat, 5 (lima) pasang sepatu Jungle boot warna hitam dan 15 (lima belas) buah tas ransel dengan cara yang masih sama yaitu Terdakwa membuka gembok di pintu Gudang yang sebelumnya sudah Terdakwa rusak tersebut, kemudian Terdakwa bersama RAHMAT Alias MATO masuk ke dalam gudang, kemudian bersama mengambil 3 (tiga) buah Terpal, 10 (sepuluh) pasang sepatu Jungle Boot warna cokelat, 5 (lima) pasang sepatu Jungle boot warna hitam dan 15 (lima belas) buah tas ransel dari dalam gudang dan mengeluarkan di depan pintu gudang. Terdakwa tiba di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong membawa mobil Carry Pick Up warna hitam dan langsung parkir di samping pintu gudang, kemudian Saksi bersama RAHMAT Alias MATO langsung mengangkat 3 (tiga) buah Terpal, 10 (sepuluh) pasang sepatu Jungle Boot warna cokelat, 5 (lima) pasang sepatu Jungle boot warna hitam dan 15 (lima belas) buah tas ransel untuk di pindahkan ke bagasi belakang mobil Carry Pick Up warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa barang yang Terdakwa bersama SALIM HASMAN L. BADJA Alias Salim, RAHMAT Alias MATO dan Saksi ambil sebelumnya di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong ada yang sebagian dijual dan sebagian digunakan sendiri antara lain;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama RAHMAT Alias MATO dan Saksi yaitu 5 (lima) lembar Tripleks ukuran 18 mm, 4 (empat) lembar Tripleks di jual kepada WAWAN di Kelurahan Loji dan mendapatkan bayaran senilai Rp 300.000,00. Kemudian uang tersebut di bagi 3 (tiga), Terdakwa mendapatkan Rp 100.000,00, RAHMAT Alias MATO mendapatkan bagian senilai Rp 100.000,00 dan Saksi mendapatkan bagian senilai Rp 100.000,00. Sementara 1 (satu) lembar tripleks tersebut di pakai oleh Terdakwa
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama RAHMAT Alias MATO dan Saksi yaitu 3 (tiga) buah Terpal, 10 (sepuluh) pasang sepatu Jungle Boot warna cokelat, 5 (lima) pasang sepatu Jungle boot warna hitam dan 15 (lima belas) buah tas ransel tersebut kami bawa ke palu tepatnya di Pasar Inpres Palu, kemudian di jual kepada eceran kepada orang-orang di sekitaran pasar inpres dengan total penjualan Terdakwa tidak tahu, hanya saja dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian senilai Rp 450.000,00, RAHMAT Alias MATO mendapatkan bagian senilai Rp 450.000,00 dan Saksi mendapatkan bagian senilai Rp 450.000,00 dan ada sisa uang yang Terdakwa tidak tahu berapa pada saat itu sempat dibelikan bensin oleh Terdakwa untuk mengisi mobil Carry Pick Up warna hitam yang di bawa ke Kota Palu saat itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

6. **SAKSI SALIM HASMAN L Badja Alias SALIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama kalinya melakukan pencurian bersama-sama dengan NYONG dan MATO sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 21.30 WITA, bertempat di Kelurahan Maesa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Gedung Balai Putri Njengi mengambil 5 (lima) lembar Tripleks dengan tebal 18 mili meter Yang Kedua melakukan pencurian bersama-sama dengan FIRMAN dan HAMSAH sekitar bulan Februari 2022 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Kelurahan Maesa Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Gedung Balai Putri Njengi mengambil 5 (lima) lembar Tripleks tebal 18 mili meter;

- Bahwa Saksi bersama dengan NYONG dan MATO mengambil dengan cara 5 (lima) lembar tripleks tersebut dan melihat 5 (lima) lembar tripleks sudah berada di luar gudang PMI. Dan yang kedua HAMSAH menunggu di BNS Swalayan kemudian Saksi bersama dengan FIRMAN pergi ke gudang PMI. Setelah itu Saksi melihat FIRMAN naik ke atas gedung lantai 2 samping gudang PMI, Saksi melihat FIRMAN turun dari lantai 2 seperti membawa kunci gembok. Setelah itu FIRMAN membuka pintu gudang dan Saksi bersama FIRMAN masuk ke dalam gudang dan mengambil 5 (lima) lembar tripleks untuk di bawa keluar dari dalam gudang. Kemudian Saksi bersama dengan FIRMAN pergi memanggil HAMSAH untuk memuat 5 (lima) lembar tripleks tersebut.
- Bahwa pertama Saksi bersama dengan NYONG dan MATO menjual 5 (lima) lembar tripleks kepada BAYU dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). dan yang kedua Saksi bersama dengan FIRMAN Dan HAMSAH menjual 5 (lima) lembar tripleks kepada IWAN Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil dari penjualan 5 (lima) lembar tripleks kepada BAYU dan penjualan 5 (lima) lembar tripleks kepada IWAN tersebut di bagi. Yang pertama bersama dengan NYONG dan MATO menjual 5 (lima) lembar tripleks kepada BAYU sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Saksi mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), NYONG mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), MATO mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Saksi memberikan ongkos mobil kepada NUAR Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi bersama dengan NYONG dan MATO gunakan untuk deposit bermain judi online. Yang Kedua bersama dengan FIRMAN dan HAMSAH menjual 5 (lima) lembar tripleks kepada IWAN sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), FIRMANSYAH mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), HAMSAH mendapatkan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sisanya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Saksi bersama dengan FIRMAN dan HAMSAH gunakan untuk membeli sabu-sabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan

7. **SAKSI ABDUL WAHID IBRAHIM Alias WAHID** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli sapu sebanyak 21 (dua puluh satu) buah sapu plastik tersebut sekitar bulan Februari 2022 hari dan tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi di kios yang ada di Terminal Lama Kelurahan Bantaya Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa pada awalnya FIRMAN ROTINSULU menawarkan sebanyak 21 (dua puluh satu) buah sapu plastik tersebut dengan harga perbuah sekitar Rp. 12.500, jadi harga keseluruhan sapu Saksi beli yaitu Rp 262.500,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada waktu itu Saksi bayar sapu keseluruhan dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana FIRMAN ROTINSULU mendapatkan 21 (dua puluh satu) buah sapu plastik tersebut namun pada waktu itu FIRMAN ROTINSULU memberitahukan kepada Saksi bahwa FIRMAN ROTINSULU lagi cuci gudang;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

8. **SAKSI IRWAN ABDILLAH Alias IWAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lupa tanggalnya pada saat FIRMAN DKK menjual 5 (lima) buah tripleks kepada Saksi hanya mengingat pada bulan Februari 2022
- Bahwa Saksi hanya membeli barang yang di jual oleh FIRMAN kepada Saksi pada saat itu yaitu 5 (lima) buah tripleks s.
- Bahwa FIRMAN tidak memiliki usaha penjualan tripleks ataupun usaha penjualan barang lainnya
- Bahwa Pada saat FIRMAN membawa 5 (lima) buah tripleks untuk di jual kepada Saksi dengan menggunakan mobil Pic Up warna hitam.
- Bahwa FIRMAN menjual 5 (lima) buah tripleks kepada Saksi yaitu dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

9. **SAKSI WAWAN FAELANI Alias WAWAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli 4 (empat) Lembar Tripleks tersebut sekitar bulan Februari 2022 hari dan tanggal Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi membeli 4 (empat) Lembar Tripleks dari Terdakwa dan dua orang teman yang Saksi tidak kenal namun setelah di kantor polisi barulah Saksi tahu bahwa teman Terdakwa yang dua orang bernama RAHMAT Alias MATO dan FIRMANSYAH Alias FIRMAN;
- Bahwa pada waktu itu Saksi membeli 4 (empat) Lembar Tripleks tersebut dengan harga Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Saksi berani membeli 4 (empat) Lembar Tripleks dari Terdakwa, RAHMAT Alias MATO dan FIRMANSYAH Alias FIRMAN lantaran mereka minta tolong kepada Saksi agar mau membeli tripleks tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

10. **SAKSI Hj ROSNA Alias HJ WESI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjual sapu dan sekop sampah kepada saya yaitu Alan Hadi Mursalim Alias Nyong bersama Terdakwa;
- Bahwa saya lupa tanggalnya pada saat Alan Hadi dan Terdakwa menjual 5 (lima) buah sapu dan 15 (Lima Belas) buah sekop sampah, saya hanya mengingat pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Alan Hadi Mursalim bersama Terdakwa menjual 5 buah sapu dan 15 buah sekop sampah kepada saya seharga Rp 180.000,00;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

11. **SAKSI JURDIN Alias ONTI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli tripleks sebanyak 5 lembar dari Mato dan 2 orang temannya yang Saksi tidak kenal namun di kantor polisi baru saya tau nama temannya adalah Nyong dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi membeli tripleks dari Mato sebanyak 5 lembar seharga Rp 500.000,00;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengetahui dari mana Mato dan temannya mendapatkan 5 lembar tripleks namun pada waktu itu ia sempat berbicara kepada Saksi bahwa 5 lembar tripleks tersebut adalah barang lebih sisa proyek;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang Saksi ketahui pekerjaan Mato yaitu sebagai Pol-PP;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

12. **SAKSI MUHAMAD AGUS Alias AGUS** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang dijual kepada Saksi pada saat itu 9 lembar tripleks;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya pada saat Terdakwa dkk menjual 9 lembar tripleks kepada saya hanya mengingat pada bulan februari 2022;
- Bahwa saat itu hanya membeli barang yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat itu 9 buah tripleks;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki usaha penjualan tripleks ataupun usaha penjualan barang lainnya, yang Saksi ketahui Terdakwa adalah tukang parkir di swalayan parigi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 9 lembar tripleks pada saya bersama 2 orang temannya Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 9 buah tripleks, ia menggunakan mobil pick up warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual 9 buah tripleks pada Saksi yaitu dengan harga Rp 900.000,00;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi di Gedung Balai Putri Njengi yang merupakan gudang PMI Kab Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa yang berada di parkir BNS Parigi didatangi oleh Salim untuk meminjam mobil pickup hitam DN 8318 KO milik Terdakwa untuk mengambil tripleks dari Gedung Balai Putri Njengi, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Gedung Balai Putri Njengi lalu sesampainya di sana telah ada Firman dekat tripleks kemudian Terdakwa, Firman, Salim dengan tanpa izin mengambil dan mengangkut 5 lembar tripleks ke atas mobil menggunakan kedua tangan kemudian menjualnya kepada Iwan seharga Rp 500.000,00 dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000,00;
- Bahwa 7 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa yang berada di BNS Parigi didatangi Alan Hadi dan Rahmat dan mengajak Terdakwa

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tripleks dari Gedung Balai Putri Njengi, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Gedung Balai Putri Njengi dengan membawa mobil pickup hitam milik Terdakwa kemudian memarkirkan mobil dekat tripleks yang ada di bawah lantai dua lalu Alan Hadi dan Rahmat bertugas mengangkat 5 lembar tripleks ke atas mobil sementara Terdakwa bertugas mengemudi kemudian dengan tapa izin mengambil dan membawanya kemudian menjualnya pada Jurdin seharga Rp 500.000,00 dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000,00;

- Bahwa 14 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa kembali didatangi Firman dan Rahmat untuk membawa barang dari Gedung Balai Putri Njengi menggunakan mobil pickup hitam milik Terdakwa dan setibanya di sana Terdakwa, Firman dan Rahmat dengan tanpa izin mengambil 5 (Lima) lembar tripleks s, 15 buah Tas Ransel, 3 (Tiga) buah Terpal, dan 15 pasang sepatu Jungle Boot kemudian 5 (Lima) lembar tripleks dijual pada seseorang di Kelurahan Masigi seharga Rp 500.000,00 lalu sekira pukul 10.00 WITA berangkat menuju Pasar Inpres Palu kemudian menjual 3 (Tiga) buah Terpal seharga Rp 300.000, 15 pasang sepatu Jungle Boot seharga Rp 50.000,00 per pasang dan 15 buah Tas Ransel dibagikan kepada masyarakat dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 450.000,00;
- Bahwa 4 hari kemudian pada pukul 13.00 WITA Terdakwa yang berada di BNS Parigi terbuka didatangi Rahmat dan mengajak Terdakwa mengambil tripleks dari Gedung Balai Putri Njengi selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Gedung Balai Putri Njengi dengan membawa mobil pickup hitam miliknya kemudian memarkirkan mobil dekat gedung lantai dua lalu Terdakwa dan Rahmat dengan tapa izin mengambil 5 lembar tripleks dengan kedua tangan dan menaruhnya ke atas mobil lalu dalam perjalanan menjual tripleks bertemu Alan Hadi yang langsung naik ke mobil kemudian tripleks tersebut dijual pada dr Agus di Lebo seharga Rp 500.000,00 dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000,00;
- Bahwa 4 hari kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa yang berada di BNS Parigi didatangi Rahmat dan mengajak Terdakwa mengambil tripleks dari Gedung Balai Putri Njengi selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Gedung Balai Putri Njengi dengan membawa mobil pickup hitam miliknya kemudian memarkirkan mobil dekat gedung lantai dua lalu Terdakwa dan Rahmat dengan tapa izin mengambil 5 lembar tripleks dengan kedua tangan dan menaruhnya ke atas mobil lalu dalam perjalanan menjual tripleks bertemu Firman yang langsung naik ke mobil kemudian 4 lembar tripleks

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual pada Wawan di loji seharga Rp 300.000,00 dan Terdakwa mendapat bagian Rp 100.000,00 dan 1 lembar tripleks;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu Alan Hadi Mursalim dan mengajak Terdakwa pergi ke pos jaga Gedung Balai Putri Njengi lalu dengan tanpa izin mengambil sebuah kantong mayat berisi 5 buah sapu dan 30 (Tiga Puluh) sekop sampah lalu barang tersebut dijual pada seseorang di Kelurahan Kampal dan Terdakwa mendapat bagian Rp 100.000,00;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO.
2. 47 (empat puluh tujuh) Buah Tripleks s.
3. 11 (sebelas) Buah Sapu.
4. 3 (tiga) Buah Box.
5. 10 (sepuluh) Buah Sekop Plastik.
6. 1 (satu) Buah Tas Ransel warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang di PMI bersama beberapa rekannya dan berulang kali;
- Bahwa pada bulan februari Terdakwa yang berada di parkir BNS Parigi didatangi oleh Salim untuk meminjam mobil pickup hitam DN 8318 KO milik Terdakwa untuk mengambil tripleks dari Gedung Balai Putri Njengi tanpa izin
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Gedung Balai Putri Njengi lalu sesampainya di sana telah ada Saksi Firmansyah dekat tripleks kemudian Terdakwa, Saksi Firmansyah, Salim dengan tanpa izin mengambil dan mengangkut 5 lembar tripleks ke atas mobil menggunakan kedua tangan kemudian menjualnya kepada Iwan seharga Rp 500.000,00 dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000,00;
- Bahwa 14 hari kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa kembali didatangi Saksi Firmansyah dan Rahmat untuk membawa barang dari Gedung Balai Putri Njengi menggunakan mobil pickup hitam Terdakwa;
- Bahwa setibanya di sana Terdakwa, Saksi firman dan Rahmat dengan tanpa izin mengambil 5 (Lima) lembar tripleks s, 15 buah Tas Ransel, 3 (Tiga) buah Terpal, dan 15 pasang sepatu Jungle Boot kemudian 5 (Lima) lembar tripleks dijual pada seseorang di Kelurahan Masigi seharga Rp 500.000,00 lalu sekira pukul 10.00 WITA berangkat menuju Pasar Inpres Palu kemudian menjual 3

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) buah Terpal seharga Rp 300.000, 15 pasang sepatu Jungle Boot seharga Rp 50.000,00 per pasang dan 15 buah Tas Ransel dibagikan kepada masyarakat dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 450.000,00;

- Bahwa benar 4 hari kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa yang berada di BNS Parigi didatangi Rahmat dan mengajaknya mengambil tripleks dari Gedung Balai Putri Njengi selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Gedung Balai Putri Njengi dengan membawa mobil pickup hitam miliknya kemudian memarkirkan mobil dekat gedung lantai dua lalu Terdakwa dan Rahmat dengan tanpa izin mengambil 5 lembar tripleks dengan kedua tangan dan menaruhnya ke atas mobil lalu dalam perjalanan menjual tripleks bertemu Firman yang langsung naik ke mobil kemudian 4 lembar tripleks dijual pada Wawan di Loji seharga Rp 300.000,00 dan Terdakwa mendapat bagian Rp 100.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## DAKWAAN SUBSIDERITAS

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" atau "mengambil barang tanpa izin yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
5. Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” ialah subjek hukum perseorangan atau badan hukum yang disangka/diduga selaku *dader* atau pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya apabila seluruh unsur-unsur perbuatan *materiel* yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan. Apabila pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang atau manusia dengan pengertian setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau orang-orang yang tidak terganggu ingatan/jiwanya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa HAMZAH Alias HAMSENG yang telah membenarkan isi Surat Dakwaan maupun identitasnya dalam Surat Dakwaan. Selanjutnya, sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebagaimana yang didakwakan selama persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dimana terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa HAMZAH Alias HAMSENG juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama “**Barangsiapa**” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “mengambil barang sesuatu” dalam sub unsur kedua Pasal Dakwaan a quo menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bogor: Politea, hal. 260-261), penjelasan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa “Perbuatan Mengambil ialah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu penambil tanpa izin mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, serta barang di sini adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Dalam pengertian barang, masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut Memorie van Teolichting (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yakni suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan didapatkan fakta hukum bahwa terdakwa bersama teman-temannya telah mengambil barang tanpa izin di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan milik PMI Parigi Moutong dan dibuktikan dengan keterangan saksi bahwa barang yang diambil adalah barang inventaris PMI tahun 2021 dan 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tersebut di atas mengambil tanpa izin barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, dimana barang hasil mengambil tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa bersama temannya tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam dalam Pasal 98 KUHP ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit, yang dilakukan pada sebuah rumah sebagai tempat untuk tinggal atau berdiam siang malam atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dimaknai memiliki

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan jelas dan tetap. Menurut R Soesilo yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya termasuk gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman namun gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada kisaran bulan Februari 2022 secara berulang kali di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan Gudang penyimpanan PMI Kabupaten Parigi Moutong. Perbuatan Terdakwa memang dilakukan pada saat gelap atau sebelum matahari terbit, namun bukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dalam keterangan saksi diketahui bahwa gudang tersebut tidaklah dijaga baik siang dan malam oleh petugas dari PMI Kabupaten Parigi Moutong dan hanya diperiksa kurang lebih 3 bulan sekali dan tidak ada petugas yang melaksanakan aktivitas kesehariannya di Gudang penyimpanan PMI tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gudang tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai rumah karena tidak ada kegiatan bekerja, tidur dan makan ataupun kegiatan melepas lelah, berindung dan bernaung atau menyimpan barang berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam, dalam sebuah Gudang Penyimpanan PMI Kabupaten Parigi Moutong yang hanya diperiksa kurang lebih 3 bulan sekali oleh PMI Kabupaten Parigi Moutong. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur ke-4 dan ke-5 dakwaan primair. Bersamaan dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dakwaan primair, Terdakwa haruslah dilepaskan dari dakwaan primair dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP jo. Pasal 65 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
4. Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur berikut telah majelis pertimbangan pada pertimbangan dakwaan primair dan Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut yang secara mutatis mutandis melekat dalam pertimbangan;

#### **Ad. 2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur berikut telah majelis pertimbangan pada pertimbangan dakwaan primair dan Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut yang secara mutatis mutandis melekat dalam pertimbangan;

#### **Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ketiga ini ialah perbuatan mengambil barang orang lain secara melawan hukum sebagaimana dalam unsur ke dua di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan adanya kesepakatan di antara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) saat melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin tersebut dengan maksud dan tujuan yang sama yakni Pertama Kali bersama Saksi Salim Hasman dan Saksi Firmansyah Rotinsulu dengan tanpa izin mengambil dan mengangkut 5 lembar tripleks ke atas mobil menggunakan kedua tangan kemudian menjualnya kepada Saksi Iwan, selanjutnya 7 hari kemudian bersama Saksi Alan Hadi dan Saksi Rahmat mengambil 5 lembar tripleks. Serta 14 hari setelahnya terdakwa bersama Saksi Firman dan Saksi Rahmat mengambil 5 (Lima) lembar tripleks, 15 buah Tas Ransel, 3 (Tiga) buah Terpal, dan 15 pasang sepatu Jungle Boot dan 4 hari kemudian bersama Saksi Rahmat mengambil 5 lembar tripleks dan dalam perjalanan bertemu Saksi Alan Hadi yang kemudian menjualnya, serta 4 hari bersama Saksi Rahmat mengambil 5 lembar tripleks lalu bertemu Saksi Firman dan bersama menjualnya pada Saksi Wawan di loji seharga Rp 300.000,00



serta beberapa hari kemudian terdakwa dan Saksi Alan Hadi Mursalim pergi ke pos jaga gedung balai putri njengi lalu dengan tanpa ijin mengambil sebuah kantong mayat berisi 5 buah sapu dan 30 (Tiga Puluh) sekop sampah lalu barang tersebut dijual pada seseorang di Kelurahan Kampal. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

#### **Ad. 4 Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan**

Menimbang, bahwa perbuatan yang berdiri sendiri dimana tindak pidana tersebut berlangsung dalam rentang waktu yang relatif lama dimana menurut Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa di Gedung Balai Putri Njengi Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan Gudang penyimpanan PMI Kabupaten Parigi Moutong pertama pada bulan Februari 2022 sekira pukul 20.00 WITA kedua 7 (Tujuh) hari kemudian di bulan Februari 2022, ketiga 14 hari kemudian di bulan Februari 2022, keempat di waktu lainnya di bulan Februari 2022, kelima 4 hari kemudian di bulan Februari 2022, keenam 4 hari kemudian di bulan Februari 2022 merupakan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbarengan beberapa tindak pidana karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP jo. Pasal 65 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan** tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair *a quo*, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan **Pasal 193 ayat**

**(1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;**

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai **Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai **Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO.
- 47 (empat puluh tujuh) Buah Tripleks.
- 11 (sebelas) Buah Sapu.
- 3 (tiga) Buah Box.
- 10 (sepuluh) Buah Sekop Plastik.
- 1 (satu) Buah Tas Ransel warna merah.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana dan barang bukti 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti lainnya selain 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan milik PMI Kabupaten Parigi Moutong maka

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan barang bukti selain 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO dikembalikan kepada Saksi Tri Fadli Putra Alias Fadli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa bersikap sopan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HAMZAH Alias HAMSENG** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa HAMZAH Alias HAMSENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMZAH Alias HAMSENG berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mitsubishi Pick Up Warna Hitam DN 8318 KO;Dikembalikan kepada terdakwa Hamzah Alias Hamseng
  - 47 (empat puluh tujuh) Buah Tripleks;
  - 11 (sebelas) Buah Sapu;
  - 3 (tiga) Buah Box

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Buah Sekop Plastik;
- 1 (satu) Buah Tas Ransel warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Fadli Putra Alias Fadli

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Taslim Thahir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota,

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Taslim Thahir, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)